



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN
TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104 Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <http://www.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1168/E2/KM.09.00/2022 17 Maret 2022
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Sosialisasi Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 2022

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) Wilayah I – XVI

Dalam rangka mengembangkan *soft skills* dan meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan, serta menerapkan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka dengan menumbuhkan rasa peduli mahasiswa untuk berkontribusi dalam masyarakat. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan mengadakan sosialisasi. Bersama dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir secara daring yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat - Minggu, 25 – 27 Maret 2022
Pukul : 08.00 – 17.00 WIB
Media : Aplikasi Zoom Meeting atau *Youtube Live Streaming* Ditjen Dikti
ID: 915 7459 5479; *Passcode*: ppkormawa
Acara : Sosialisasi Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 2022

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menginformasikan kepada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah Saudara untuk mengikuti sosialisasi PPK Ormawa tahun 2022. Bagi perguruan tinggi yang berminat mengikuti sosialisasi mengirimkan perwakilan 3 (tiga) orang yang terdiri dari:

1. Pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan atau yang mewakili;
2. 1 (satu) orang dosen pendamping; dan
3. 1 (satu) orang operator perguruan tinggi.

Ketentuan teknis (terlampir) dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Beben (HP: 0812-8666-8349), Saudari Ninit (HP: 0857-3187-3588) dan Saudari Affi (HP: 0812-2835-9119).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

plt. Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Kiki Yulianti

NIP 196407051988032002

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Lampiran

Surat Nomor : 1168/E2/KM.09.00/2022

Tanggal : 17 Maret 2022

Ketentuan Teknis

1. Peserta mengisi konfirmasi kehadiran peserta melalui tautan <https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=21337666> paling lambat 1 hari sebelum kegiatan
2. Peserta wajib mengubah nama tampilan pada aplikasi Zoom dengan format: Nama PT-Nama-Peran, contoh: ITS-Ninit-Dosen atau UNS-Affi-Operator
3. Peserta wajib melengkapi presensi pada tautan yang disediakan
4. PPK Ormawa ditujukan untuk mahasiswa program Sarjana
5. Ketua organisasi mahasiswa dapat mengikuti kegiatan Sosialisasi melalui kanal *Youtube Live Streaming* DitjenDikti

Susunan Acara

| No | Sesi 1 | Sesi 2 | Materi |
|----|---------------|---------------|---|
| 1. | 07.30 – 07.45 | 13.00 – 13.15 | Sambutan Pembukaan |
| 2. | 07.45 – 08.15 | 13.15 – 13.45 | Mahasiswa <i>Multi Talent</i> (<i>leadership, teamwork, empathy, kreatif, dll</i>) |
| 3. | 08.15 – 08.30 | 13.45 – 14.00 | <i>Need Assessment</i> Peningkatan Kapasitas Ormawa |
| 4. | 08.30 – 09.00 | 14.00 – 14.30 | Filosofi PPK Ormawa |
| 5. | 09.00 – 09.30 | 14.30 – 15.00 | Topik dan Luaran |
| 6. | 09.30 – 10.00 | 15.30 – 16.00 | Pengusul dan Deskripsi Proposal |
| 7. | 10.00 – 11.00 | 16.00 – 16.30 | Keuangan, Jadwal dan IT |
| 8. | 11.00 – 11.30 | 16.30 – 17.00 | Penilaian Proposal, Sub Proposal, Keberhasilan, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi |
| 9. | 11.30 – 12.00 | 17.00 – 17.30 | Diskusi dan penutupan |

Pembagian Jadwal

| Tanggal | Waktu (WIB) | Wilayah |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Jumat, 25 Maret 2021 | Sesi 2 (13.00 – 17.30) | LLDikti VI, VII dan VIII |
| Sabtu, 26 Maret 2021 | Sesi 1 (07.30 – 12.00) | LLDikti IX, XI, XII, XIV, XV dan XVI |
| | Sesi 2 (13.00 – 17.30) | LLDikti I, II, X, dan XIII |
| Minggu, 27 Maret 2021 | Sesi 1 (07.30 – 12.00) | LLDikti III, IV dan V |

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR